



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR : 421/HK-VII/449/2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA I KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan berdasarkan hasil study kelayakan, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina I Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina I Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tarakan ;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA I KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina I Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 08 JULI 2010



WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Ditjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan TK, SD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
4. Ketua DPRD Kota Tarakan
5. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR : 421/HK-VIII/4498/2010


TENTANG

: PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1 KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN

NO	NAMA SEKOLAH	NSS / NIS	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA	PROPINSI	KALIMANTAN TIMUR
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA I	0 0 1 1 6 6 2 0 1018	KAMPUNG ENAM	TARAKAN TIMUR	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	JL. GUNUNG KELUA RT IV KAMPUNG ENAM

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 08 JULI 2010


WALIKOTA TARAKAN,
H. JUDIN HIANGGIO